



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal
Nomor: 500.16.7.2/004/IPPSPN/VII/424.086/2024

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/3238/424.071/2024 Tanggal 12 Juli 2024 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM WALISONGO
Nama Sarana : Gedung PKBM WALISONGO
Jenis Lembaga : PKBM / KEJAR PAKET A B C
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0611230059895
NPSN :
Alamat Lembaga : Sidogiri RT. 003 RW. 002 DESA/KELURAHAN SIDOGIRI KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab Lembaga : ELIYA MEGA SUYANTI

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juli 2024
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 36112023060001